

**KONSEP NAẒAR DALAM HADIS KHITBAH
(PRESPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

APRILIA ARKHAMI

NIM. 20105050038

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1381/Un.02/DU/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **KONSEP *NAZAR* DALAM HADIS KHITBAH (PRESPEKTIF *MUBADALAH*)**

QIRA'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : APRILIA ARKHAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 20105050038
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 66c3c226cc2d9



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED


Valid ID: 66cfd1ca1d86a



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c6c6c026d4d



Yogyakarta, 13 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66e2acc7a7c6f

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN NOTA DINAS SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada Yth.

Yth. Dekan Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di-Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, pengarahan, dan perbaikan pada penulisan naskah skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aprilia Arkhami

NIM : 20105050038

Judul Skripsi : Konsep *Nazar* dalam Hadis Khitbah (prespektif *Qirā'ah*

Mubādalah)

Saya berpendapat bahwasannya skripsi ini sudah dapat diajukan kepada Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga untuk dapat diujikan dalam rangka syarat memperoleh gelar Sarjana Agama.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2024

Pembimbing,


Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I
NIP. 198912112020121007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Arkhami

NIM : 20105050038

Prodi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : Konsep *nazar* dalam Hadis khitbah (prespektif *Qirā'ah mubādalah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 07 Agustus 2024

Saya yang Menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Aprilia Arkhami
NIM.20105050038

MOTTO

The moment You give up You start to look for excuses
The moment You think You can do it You find a way



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Kedua Orang Tuaku Adik-Adikku sebagai ungkapan terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang tiada henti.



ABSTRAK

Pernikahan sebagai akad yang sakral dan penting yang menciptakan hubungan kuat antara laki-laki dan perempuan dan menjadi teman terdekat dalam menjalani kehidupan. Pemahaman tersebut telah diketahui oleh masyarakat, namun dewasa ini banyak terjadi pada kalangan muda disebabkan ingin mencapai tujuan pernikahan tersebut memilih pacaran sebagai jalan untuk mengenal pasangan sebelum pernikahan. Islam dalam memilih pasangan, mengajarkan tentang khitbah yaitu peminangan, di dalam khitbah terdapat perintah untuk melakukan *nazar* atau melihat dengan maksud untuk mengetahui dan mengenal calon pasangan. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah pada hadis riwayat al-Timizī no. 1087 namun pada hadis tersebut hanya menyebutkan laki-laki sebagai objek yang diperintah oleh Rasulullah Saw.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep *nazar* pada hadis khitbah dengan prespektif *qirā'ah mubādalah*. Fokus penelitian ini adalah menggunakan *qirā'ah Mubādalah* yaitu dengan prinsip kesalingan, kesetaraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana konsep *nazar* pada hadis khitbah dengan prespektif *qirā'ah mubādalah*, kontekstualisasi dan relevansinya pada masyarakat. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan fokus studi pustaka (*library research*). Data primer yang penulis gunakan adalah kitab *sunan al-Timizī* khususnya hadis riwayat al-Timizī no. 1087, buku *qirā'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir dan kitab-kitab syarah hadis. Untuk data sekunder didapat dari buku, jurnal, artikel terkait dan *software maktabah syāmilah*. Dengan teknik pengolahan data melalui observasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis.

Hasil dari penelitian ini adalah konsep *nazar* menurut *qirā'ah mubādalah* yaitu kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam mengenal calon pasangan sebelum menikah, karena hal tersebut dapat mendorong tumbuhnya kecocokan dan kasih sayang di antara keduanya sehingga lebih mudah untuk mencapai visi-misi dan tujuan pernikahan. Sesuai dengan hakekat pernikahan yaitu keseimbangan relasi suami dan istri sebagai dua subjek pernikahan dalam mencapai rumah tangga *sakīnah* yang berdasarkan pada *mawaddah* dan *rahmah*. Konsep *nazar* dalam hadis khitbah perspektif *qirā'ah mubādalah* relevan dan terkontekstualisasi dalam masyarakat Indonesia melalui hukum, tradisi, dan praktek sosial yang memerhatikan kesetaraan dan kebebasan dalam memilih pasangan, serta pentingnya perkenalan timbal-balik sebelum pernikahan.

Kata Kunci : Hadis, *Nazar*, *Qirā'ah Mubādalah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

قصة	Ditulis	<i>Qiṣṣah</i>
قرب	Ditulis	<i>Qarraba</i>

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

قصة	Ditulis	<i>Qiṣṣah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā’</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t:

مفردات الألفاظ	Ditulis	<i>Mufradaāt al-alfāz</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

— َ —	Fathah	Ditulis	A
— ِ —	Kasrah	Ditulis	I
— ُ —	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

كريم	Ditulis	<i>Kari>m</i>
------	---------	------------------

4. Dammah + waw mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furu>d}</i>
------	---------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah + waw mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, sama dengan huruf *qamariyyah*.

الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-Furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, 'Konsep *Nazar* dalam Hadis khitbah (prespektif *Qira'ah Mubādah*)'. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw yang begitu diharapkan syafaatnya di hari akhir.

Sebagai makhluk sosial, penulis sepenuhnya menyadari bahwa keterbatasan diri hanya dapat diatasi dengan dukungan dari orang lain. Begitu banyak kasih sayang, dukungan, dan dorongan dari orang-orang. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kepada Allah swt yang telah memberikan pertolongan melalui orang-orang tersebut, penulis ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Terkasih, Ibu Enawati dan Bapak A.Khuzaini, juga Adik-adik penulis Zulia Mita Arkhami dan Lintang Cahya Arkhami yang selalu mencurahkan kasih sayang, dukungan serta do'a yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dengan segenap perjuangannya hingga pada akhirnya penulis sampai pada tahap saat ini. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menyayangi kalian sebagaimana kalian menyayangi dan aku menyayangi kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. dan Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikandukungan kepada mahasiswanya untuk mengerjakan tugas akhir
5. Bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tugas akhir kepada penulis

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah ikhlas mendoakan dan mengajarkan ilmunya baik secara langsung maupun tidak.
7. Seluruh jajaran Staff Administrasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dan Staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu proses penyelesaian tugas akhir.
8. Ibunyai Hj. Barokah Nawawi dan Abah Kyai H. Munir Syafa'at, selaku pengasuh serta orang tua penulis di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.
9. Para guru-guru penulis yang telah mengajari dan memberikan ilmu-ilmunya
10. Teman-teman dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doanya dalam mengiringi perjalanan penulis.

Yogyakarta, 08 Agustus 2024



Aprilia Arkhami
20105050038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NAẒAR DALAM HADIS KHITBAH PRESPEKTIF <i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i>	21
A. Sejarah dan Pemahaman Umum <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	21
B. Pemahaman Umum Tentang Khitbah dan <i>Naẓar</i>	28
BAB III REDAKSI DAN ANALISIS HADIS-HADIS TENTANG NAẒAR DALAM KHITBAH.....	39
A. Deskripsi Teks	39
B. I'tibar Sanad.....	45

C. Skema Sanad.....	46
D. Analisis Sanad Dan Matan Hadis	55
1. Analisis Sanad Hadis	56
2. Analisis Matan Hadis.....	66
BAB IV PEMAHAMAN KONSEP <i>NAZAR</i> DALAM HADIS KHITBAH PRESPEKTIF <i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i>	71
A. Pemahaman konsep <i>nazar</i> dalam hadis khithbah prespektif <i>qirā'ah mubādalah</i> 71	
B. Kontekstualisasi dan Relevansi konsep <i>nazar</i> dalam hadis khithbah prespektif <i>qirā'ah mubādalah</i> di dalam masyarakat.....	94
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
CURRICULUM VITAE	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Salah satu kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia adalah akal, dengan akal manusia dapat memilih apa yang seharusnya ia lakukan. Sehingga manusia dapat membedakan hal yang baik dan buruk, yang halal dan haram dan yang bermanfaat ataupun yang merugikan. Dalam Islam, manusia merupakan makhluk yang paling mulia dan terhormat karena selain akal manusia juga memiliki hati, dengan keduanya manusia dapat memahami ilmu yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup dalam mencapai tujuan hidup. Agar dapat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, Allah telah menurunkan ilmu melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang diperantarai malaikat Jibril dan selanjutnya diajarkan kepada umat manusia. Ajaran tersebut terpatir dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum yang menjadi acuan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Hakekat manusia adalah makhluk Tuhan yang selalu berkemungkinan menjadi baik atau buruk, yang terus mengalami perubahan dan perkembangan dalam hidupnya dan makhluk sosial yang bergantung pada sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan kepada yang lain dalam menjalankan kehidupannya, manusia pasti membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup. Di antara kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan biologis, psikologi, religi dan sosial. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut manusia membentuk kelompok besar maupun kecil. Kelompok

besar seperti sebuah kota atau desa yang berisi lebih dari puluhan individu, dan kelompok kecil bisa saja hanya terdiri dari dua individu atau sepasang individu laki-laki dengan perempuan ataupun individu laki-laki dengan sesamanya begitupun sebaliknya.

Selain makhluk sosial manusia juga memiliki fitrah sebagai makhluk biologis yang berarti membutuhkan makan, minum, tidur dan hal lainnya seperti kebutuhan seks. Hal ini sesuai dengan nama lain dari manusia yaitu *al-basyār* yang memiliki makna asli tampak baik dan indah, bergembira, menggembarakan dan memperhatikan. Kata *al-basyār* juga dapat berarti makhluk biologis. Dengan begitu meskipun manusia diciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna, mulia dan terhormat tetap saja fitrahnya adalah makhluk biologis yang memiliki hasrat dan ketertarikan terhadap masing-masing lawan jenisnya. Selain itu Allah juga menciptakan manusia dengan disertai naluri ingin melestarikan keturunan jadi wajar jika ada hasrat untuk memenuhi naluri tersebut. Dan di dalam Islam telah ditetapkan sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah Swt untuk merealisasikan hasrat keduanya yaitu pernikahan.

Allah menciptakan makhluknya dengan berbeda-beda, baik dalam segi bentuk maupun sifatnya. Dan menjadikan setiap yang berbeda-beda tersebut pasangan. Laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah. Mereka berbeda satu dengan yang lain dan keduanya saling berpasangan. Salah satu jalan untuk menjadikan perbedaan menjadi pasangan adalah pernikahan, khususnya pada manusia.¹ Pernikahan bukan hanya sebuah akad yang menjadikan

¹ (Fathurozi), *Praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Japan Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo prespektif fiqh munakahat*, Skripsi, 2019 IAIN Ponorogo. Hal.7

kepemilikan istri atas suami dan hubungan seks antara suami istri menjadi sesuatu yang halal, selain itu pernikahan bukan hanya upaya meneruskan keturunan semata. Pernikahan juga bukan sebuah ikatan yang mengikat suatu pihak untuk senantiasa mematuhi dan membahagiakan pihak lain dengan mengatasnamakan pemenuhan hak dan kewajiban. Keberpasangan dalam pernikahan adalah realitas ketetapan Allah untuk semua makhluknya bukan hanya untuk manusia.²

Dalam syari'at Islam, pernikahan dianggap sebagai akad yang sakral dan penting karena dengan adanya pernikahan akan tercipta *misāqan galīzā* baik secara lahir maupun batin suami dan istri didalamnya, keduanya menjadi teman terdekat dalam menjalani kehidupan, pernikahan juga menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan bernilai ibadah. Jadi menurut Islam pernikahan bukan sekedar hubungan biasa antara dua individu, tapi lebih dari itu yaitu menunaikan perintah Allah, bahkan dikatakan juga bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyempurnakan setengah agama dan beberapa tujuan pernikahan yang lain.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam QS. *al-Rūm* ayat 21, tujuan utama dari pernikahan mendapatkan *sakīnah* (ketenangan hati) dan terhindar dari kegelisahan.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang yang

² Nurun Najwah, *Kriteria memilih pasangan hidup (Kajian hermeneutika hadis)*, UIN Sunan Kalijaga. 2018, Hal.114

³ Aḥmad bin Mustafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, jilid 21 (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946), hlm. 36

bersemi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda lain tentang kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang berpikir.”

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa tujuan utama dalam pernikahan adalah tercapainya ketenangan hati kedua belah pihak, tidak hanya laki-lakinya saja atau sebaliknya, untuk itu dalam pernikahan harus ada kesalingan di antara keduanya. *Sayyid Qutb* menafsirkan *sakīnah* dengan hubungan rumah tangga yang tenang bagi jiwa, hati dan pikiran, memberi ketenangan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan. Jika merujuk pada ayat di atas, untuk mencapai *sakīnah* dalam pernikahan, suami dan istri membutuhkan *mawaddah* dan *rahmah* kasih sayang sebagai jalan menuju *sakīnah*. *Mawaddah* adalah perasaan kasih sayang yang dirasakan oleh fisik dan hati. Dan *rahmah* adalah kedamaian hidup yang selalu beriringan dengan ridho Allah Swt.

Terdapat penafsiran lain dari ayat di atas terkait tujuan pernikahan hal ini mencakup aspek lain seperti pemenuhan kebutuhan fitrah manusia, psikologis, intelektual dan biologis. Fitrah dari penciptaan manusia agar mendapatkan rasa ketenangan, kedamaian dan ketentraman.⁴ Jika dikontekstualisasikan pada masa sekarang, tujuan pernikahan yang terdapat pada *QS. Al-Rum : 21*, pernikahan memiliki cakupan yang luas tidak hanya mengenai aspek biologis saja melainkan juga aspek psikologis dan intelektual. Untuk memenuhi aspek-aspek tersebut dibutuhkan upaya untuk mencapai tujuan pernikahan yang mana salah satunya adalah saling mengenalnya kedua pihak yang terkait yaitu suami dan istri.

Minimnya edukasi kepada remaja mengenai urgensi dalam interaksi sosial, terkhusus mengenai pernikahan, menyebabkan banyak dari mereka yang terjerumus

⁴ Muhammad Fauzan Ni'ami, *Tafsir kontekstual tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum : 21*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, Hal. 16

dalam pergaulan bebas. Salah satunya yaitu pacaran, menurut KBBI pacar adalah kekasih. Dimana dua lawan jenis yang memiliki hubungan lebih dari teman. Hal ini berdasarkan pada cinta dan kasih sayang. Berpacaran adalah bercinta dan berkasih-kasih. Menurut kaum remaja sekarang pacaran adalah hal yang wajib. Menurut data hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2022, dengan 43 responden yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan umum. Untuk prosentase berdasarkan agama yang dianut agama yang 37 responden atau persentase 86% beragama Islam. 3 responden atau persentase 7%. 2 responden dengan persentase 4,7% agama Kristen dan 1 responden atau persentase 2,3% agama Hindu. Berdasarkan data penelitian, Terdapat 31 responden dengan persentase 72,1% menyatakan pernah berpacaran, dan sebanyak 12 responden dengan persentase 27,9% tidak pernah berpacaran. Mayoritas sudah mengalami pacaran dengan lawan jenis. Para kaum remaja meyakini bahwa pacaran memiliki fungsi yang banyak seperti pacaran sebagai wadah untuk bergaul secara intim dengan lawan jenis, pacaran sebagai masa untuk lebih mengenal lawan jenis dengan lewat diskusi atau saling bertukar pikiran di antara keduanya, pacaran sebagai masa memilih calon pasangan hidup, dan fungsi yang paling utama adalah pacaran sebagai masa mempersiapkan pernikahan.⁵ Meskipun pacaran mempermudah kita untuk saling mengenal dengan calon pasangan kita, pacaran tidak diperbolehkan karena pacaran tidak sesuai dengan syariat Islam dan tujuan pernikahan yang orientasinya adalah memenuhi perintah agama dan menghindari dosa. Maka untuk mencapai dengan baik dan sepenuhnya

⁵ Azzahra Elisa Putri , Metaninda Permata Ayu , Mila Oksanti , Revina Susanti , Hisny Fajrussalam, *analisis pacaran dalam prespektif hukum islam*, Universitas Pendidikan Indonesia, Purwakarta (2022)

tujuan pernikahan, sudah seharusnya sejak proses awalnya juga dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh agama.

Di dalam Islam tidak ada larangan untuk mengenal calon pasangan sebelum dilakukannya pernikahan, karena memilih pasangan tidak boleh seperti memilih kucing dalam karung. Sesuai syariat Islam, kita diberikan kesempatan untuk memilih dengan seksama calon pasangan, hal ini dikarenakan oleh orientasi ibadah jangka panjang dan tujuan mulia yang ingin dicapai di dalam pernikahan. Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali hal-hal terkait pernikahan, di dalam Islam sendiri dianjurkan untuk melakukan khitbah atau peminangan. Khitbah adalah proses awal pernikahan, khitbah secara bahasa adalah pinangan, secara istilah *syara'* adalah permintaan atau pernyataan keinginan satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan pernikahan. Khitbah merupakan proses awal yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan. Hukum khitbah bukan wajib, tetapi khitbah telah diatur baik di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Di dalam proses khitbah ada beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum benar-benar melakukan peminangan yang nantinya akan dilanjutkan dengan pernikahan yaitu mengenal calon pasangan.

Dalam al-Qur'an khitbah disebutkan dan dijelaskan pada QS. *al-Baqarah* ayat 235 :⁶

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

⁶Aḥmad bin Mustafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, jilid 2 (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946), hlm. 189

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang baik dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. *Al-Baqarah* : 235).

Ayat tersebut menjelaskan tentang diperbolehkan khitbah (meminang) dengan adabnya seperti diperbolehkan meminang dengan sindiran yang diketahui oleh masyarakat setempat dan larangan meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah *raj'ī* hal ini merupakan adab guna menjaga perasaan dan kehormatan perempuan yang akan dipinang beserta keluarganya dengan memperhatikan kata-kata dan cara yang digunakan⁷. Secara bahasa, khitbah berasal dari bahasa Arab yaitu *خَطْبٌ يَخْطُبُ* yang memiliki arti meminang atau lamaran, yang artinya pengajuan untuk meminta seorang wanita untuk dijadikan istri baik untuk sendiri maupun orang lain.⁸ Sedangkan Secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq khitbah adalah permintaan laki-laki kepada perempuan untuk menjadikannya istri dengan melalui tahapan-tahapan yang berlaku dan pinangan ini adalah syariat Allah Swt yang dilakukan sebelum diadakan pernikahan supaya kedua calon pengantin saling mengetahui⁹ Dalam proses khitbah terdapat beberapa tahapan sebelum akhirnya diputuskan untuk berlanjut ke pernikahan ataupun tidak. Adanya beberapa tahapan ini bertujuan agar kedua belah pihak mengetahui satu sama lain atau untuk saling

⁷Ahmad bin Mustafā al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, jilid 2 (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946), hlm. 194

⁸Fafa redi, '*Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki dalam Prespektif Gender dan Hukum Islam*', Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022, Hlm. 11

⁹Faiz Ridlo Himamul Wafa, '*Status Pengikat dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi*', Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 6 no. 1 (2021)

mengenal calon pasangan. Yang mana itu dapat melanggengkan pernikahan nantinya. Dan salah satu jalan untuk mengenal satu sama lain adalah dengan *nazar* atau melihat calon pinangan yang merupakan hal yang dianjurkan dalam khitbah.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadis riwayat *Al-Tirmizi* no. 1087:¹⁰

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزِيِّ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا» وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرِ مِنْهَا مُحَرَّمًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ "، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا»، قَالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ma’in telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za`idah berkata: Telah menceritakan kepadaku' Ashim bin Sulaiman Al Ahwal dari Bakr bin Abdullah Al Muzani dari Al Mughirah bin Syu'bah dia meminang seorang wanita, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:”Lihatlah dia! karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua".dan dalam bab ini ada riwayat dari Muhammad bin Maslamah, Jabir, Abu Humaid, Anas dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan sahih. Sebagian ulama mengamalkan hadits ini. Mereka berkata: "Tidak mengapa melihat kepadanya, selama tidak melihat hal-hal (bagian anggota tubuh) yang diharamkan.' Ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Makna perkataan: ".lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua ".adalah langgengnya kasih sayang di antara keduanya.”

Menurut redaksi hadis di atas, Di dalam proses khitbah laki-laki yang meminang diperbolehkan untuk *nazar* atau melihat wanita pinangannya yang akan dia pilih. Wanita yang akan menjadi teman hidupnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan agar ia mengetahui dan mengenalnya sehingga dapat mendatangkan kebaikan, kesejahteraan dan kesenangan di dalam kehidupan rumah tangga dan juga melanggengkannya. Selain hadis riwayat Al-Tirmizi no. 1087 dalam bab Melihat wanita pinangan. Terdapat

¹⁰Abū 'Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Jilid 3(Mesir: Syirkah Maktabah, 1975), hal. 389 (al-Tirmizī, 1975)

beberapa hadis setema yang membahas mengenai diperbolehkan melihat atau *naẓar* pinangan. Seperti pada kitab *Sunan al-Nasā'ī*, Kitab. Nikah, Bab. Kebolehan melihat (*naẓar*) sebelum pernikahan, no. 3235, *Sunan Ibnu Mājah*, Kitab. Nikah, Bab. Melihat (*naẓar*) kepada perempuan jika ingin menikahinya, no. 1865 dan 1866, *Musnad Aḥmad*, Kitab. *Musnad al-Kufīyyīn*, Bab. Hadis al-Mugīrah bin Syu'bah, no. 18137 dan 18154. Dan *Musnad al-Dārimī*, Kitab. Nikah, bab. Keringanan melihat (*naẓar*), no. 2218.

Naẓar atau melihat pinangan telah dibahas oleh para ulama bahkan mengenai batasan yang diperbolehkan untuk *naẓar* atau melihat pinangan para ulama berbeda pendapat, ulama fiqih seperti imam syāfi'ī, imam māliki, imam Ḥanāfi dan imam Ḥanbāli dan mayoritas ulama berpendapat bahwa diperbolehkan melihat wajah, kedua telapak tangan, kedua kaki dan bagian-bagian yang biasanya terlihat. Sedangkan *mazhab Zāhiri* dengan dasar-dasar penuntuan hukum yang mereka gunakan membolehkan melihat seluruh tubuhnya tanpa ada batasan. Menurut *Zāhiri* di dalam hadis nabi Muhammad tidak menerangkan apasaja yang boleh dilihat, bagaimana batasan-batasannya dan bagaimana tata caranya.¹¹

Dari pembahasan mengenai batasan *naẓar* atau melihat pinangan penulis menyadari bahwa pembahasan lebih banyak membahas mengenai batasan fisik wanita yang mana itu merupakan objek dalam tahapan khitbah ini, hal ini kurang sesuai dengan tujuan dari proses *naẓar* yaitu agar saling mengenal dan agar saling mengenal tentunya tidak hanya dari fisik saja, banyak aspek-aspek yang harus diketahui juga seperti agama, intelektual, psikologis dan lainnya. Dan dari

¹¹ Sainul dan Nurul Amanah, *Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Madzhab Zāhiri*, 2016, STAIN Jurai Siwo Metro

pembahasan tersebut juga terlihat bahwa wanita hanya sebagai objek saja di dalam proses khitbah. Hal ini terjadi jika teks hadis hanya dimaknai secara tekstual. Tanpa melihat aspek historis, kondisi sosial bahasa dan aspek-aspek pendukung yang lain. Akibatnya yang terlihat dari teks hadis khitbah tersebut adalah isyarat bahwa di dalam proses khitbah eksistensi perempuan adalah subordinat dari laki-laki dan perempuan hanya sebagai objek penilaian dan pemilihan saja. Yang terlihat teks hadisnya hanya memihak terhadap laki-laki saja. Pembahasan dan Pemaknaan tersebut kurang memenuhi aspek-aspek dalam memilih pasangan agar tercapai tujuan pernikahan yaitu *sakīnah*, *mawadah* dan *rahmah* yang diperuntukan untuk kedua belah pihak. Bagaimana hal ini bisa terjadi? lalu bagaimana permasalahan ini akan terjawab?

Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan pemaknaan hadis mengenai konsep *nazar* dalam hadis khitbah pada hadis riwayat al-Tirmizī No.1087 agar konsep mengenai *nazar* dalam proses khitbah mencapai tujuannya dan memiliki porsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dan untuk pemaknaan dari hadis riwayat *al-Tirmizī* no.1087, penulis memilih pendekatan yang sesuai, pendekatan yang digunakan adalah *qirā'ah mubādalah*. Metode *qirā'ah mubādalah* ini adalah sebuah metode yang berbeda, dimana pemaknaan dengan menggunakan metode tersebut kita melihat nash al-Quran dan Hadis dengan sisi feminisnya juga, sehingga teks al-Qur'an dan hadis yang awalnya terlihat hanya pro laki-laki menjadi seimbang. Artinya penulis tidak hanya mengungkap tentang bagaimana pemaknaan *nazar* dalam hadis khitbah dan hal-hal terkait secara umum saja, tetapi juga melihat makna hadis tersebut dari kacamata perempuan juga. Hal ini menurut penulis penting dilakukan agar masyarakat paham

terkait *nazar* dalam khitbah juga mengenai kesetaraan didalam memilih pasangan hidup khususnya dalam proses khitbah. Oleh karena itu, judul yang penulis buat dalam penelitian ini adalah Konsep *Nazar* Dalam Hadis Khitbah (Prespektif *Qirā'ah Mubādalah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, untuk memperoleh jawaban atas penelitian yang dikaji maka penulis memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *nazar* dalam hadis khitbah berdasarkan prespektif *qirā'ah mubādalah*?
2. Bagaimana kontekstualisasi konsep *nazar* dalam hadis khitbah berdasarkan prespektif *qirā'ah mubādalah* dan relevansinya di kehidupan masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dikaji dan menemukan kebaruan yang dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmiah. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsep *nazar* dalam hadis khitbah berdasarkan prespektif *qirā'ah mubādalah*.
2. Mengetahui kontekstualisasi konsep *nazar* dalam hadis khitbah berdasarkan prespektif *qirā'ah mubādalah* dan relevansinya dalam kehidupan di masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara praktis, setelah melewati berbagai tahapan penelitian dan menghasilkan penelitian yang diperoleh. Diharapkan bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah di pelajari dan pembaruan dari hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu peneliti juga mendapatkan pengalaman baru dalam melakukan penelitian yang kita tentukan sendiri objeknya.
2. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan baru dalam dunia akademik, dapat bermanfaat di bidang pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan sebagai upaya pengembangan ilmu mengenai konsep *nazar* dalam khitbah prespektif *qirā'ah mubādalah* .

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai makna *nazar* dalam hadis khitbah merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, baik dalam ranah kajian ilmu hadis maupun ilmu-ilmu yang lain. Namun hal ini tentunya tidak membuat penelitian ini berhenti di situ saja. Karena dengan adanya penelitian terbaru tentunya akan menambah dimensi yang berbeda baik dari fokus kajiannya, metode yang digunakan, maupun data yang digunakan. Adapun kajian terdahulu yang berkaitan tentang dengan tulisan ini adalah sebagai berikut :

Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh A. Darussalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018) dengan judul *Peminangan Dalam Islam (Prespektif Hadis Nabi SAW)*. Dalam penelitian ini membahas tentang analisa mengenai maksud yang

terdapat di dalam hadis-hadis tentang khitbah. Adapun hal-hal yang di analisa mengenai khitbah ada tiga macam yaitu pemahaman mengenai khitbah, hukum-hukum terkait khitbah, dan hikmah khitbah.¹²

Artikel dalam jurnal penelitian Ilmu Kependidikan dan Keislaman yang ditulis oleh Zakaria Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia tahun 2021 dengan judul *Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam Proposal in the View of Islamic Law*. Penelitian ini membahas tentang norma dalam khitbah dan khitbah sebagai proses pengenalan atau meminta dalam perkawinan.¹³

Skripsi (tugas akhir) yang ditulis oleh Satria Aji Wisnu Saputra jurusan hukum keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) fakultas syariah IAIN Surakarta tahun 2020 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Pada Akun Grup Facebook "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo)* di dalam penelitian ini terdapat fokus kajian mengenai tinjauan umum tentang peminangan terkait pengertian pinangan, Syarat-syarat peminangan, Landasan hukum pinangan, Tata cara peminangan, Hikmah peminangan (khithbah).¹⁴

Artikel dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Anisa Ayu Risnani Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul *Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Prespektif Hukum Islam* membahas tentang pemahaman konsep

¹² A. Darussalam, *Peminangan Dalam Islam (Prespektif Hadis Nabi SAW)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Fikiran Masyarakat, Vol. 6, No. 2, 2018)

¹³ Zakaria, *Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam Proposal in the View of Islamic Law*, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia (Volume 16, Nomor 01, Januari 2021)

¹⁴ Satria Aji Wisnu Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Pada Akun Grup Facebook "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo)*, IAIN Surakarta, 2020.

peminangan atau khitbah dalam Islam, dasar-dasar hukum khitbah dalam Islam, syarat-syarat khitbah, dan hikmah khitbah atau peminangan.¹⁵

Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Dodi Yarli R. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor dengan judul *Urgensi Fiqih Nazar Dalam Proses Pernikahan* penelitian ini membahas tentang definisi *nazar*, urgensi fiqih *nazar*, dasar hukum *nazar*, dan etika dalam *nazar*. Didalam penelitian ini juga disebutkan secara rinci mengenai etika *nazar* dari mulai tata cara *nazar*, niat *nazar*, *nazar* ditemani mahram, tidak boleh saling bersentuhan di dalam *nazar*, bagian-bagian tertentu yang boleh di *nazar* dan waktu *nazar*.¹⁶

Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Sainul dan Nurul Amanah STAIN Jurai Siwo Metro dengan judul *Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Mazhab Zahiri* penelitian ini membahas tentang perbedaan ulama dalam menentukan batas aurat perempuan yang boleh dilihat dalam *nazar*, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari perempuan dalam *nazar* adalah muka dan tangan sedangkan menurut *mazhab Zahiri* boleh melihat seluruh anggota tubuhnya dengan berpegang pada hukum yang bersumber hanya dari nash.¹⁷

Skripsi (tugas akhir) yang ditulis oleh Carles Ari Sonta jurusan studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno 2022 dengan judul *Tradisi Lenguwai prespektif 'urf (Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran)* terdapat

¹⁵ Anisa Ayu Risnani, *Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Prespektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020

¹⁶ Dodi Yarli R. , *Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor

¹⁷ Sainul dan Nurul Amanah, *Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Madzhab Zhahiri*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016

fokus kajian yang membahas tentang pengertian khitbah, dasar hukum khitbah dan macam-macam cara khitbah dan hal-hal yang terkait dengan khitbah.¹⁸

Berdasarkan beberapa karya atau penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis menemukan satu benang merah terkait kesamaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Kesamaan tersebut terletak pada tema yang diangkat, yaitu konsep khitbah dalam hadis nabi Muhammad. Penelitian-penelitian dengan tema khitbah dalam hadis nabi Muhammad di atas dikaji dengan menggunakan metode dan teori yang beragam, begitu juga dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif* untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep *nazar* dalam khitbah dalam hadis nabi Muhammad pada kitab *Sunan Al-Tirmizī* no.1087, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori *qirā'ah mubādalah*. Singkatnya, peneliti akan memfokuskan penelitian pada makna yang terkandung dalam hadis riwayat *al-Tirmizī* no.1087 tentang *nazar* dalam khitbah dalam hadis nabi Muhammad saw dengan melihat pada tafsir-tafsir yang telah ada dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan metodologi *qirā'ah mubādalah*. Apabila dilihat dari hal ini maka penulis dapat berasumsi bahwa penelitian-penelitian sebelumnya tidak memiliki kesamaan yang signifikan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

¹⁸ Carles Ari Sonta jurusan, *Tradisi Languwai prespektif 'urf (Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran)* , Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno 2022

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya sebuah kerangka teori dengan tujuan untuk memperjelas permasalahan dan fakta yang ada supaya lebih mudah dipahami dan juga dipertanggungjawabkan, serta dengan kerangka teori ini dapat melihat fenomena dengan lebih mudah untuk selanjutnya diinterpretasikan.¹⁹ Pada penelitian ini penulis akan menggunakan Teori *qirā'ah mubādalāh* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kadir. *Qirā'ah mubādalāh* merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperjelas posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek sapaan al-Qur'an dan teks-teks keagamaan lainnya, dan mempertegas prinsip kemitraan atau kerja sama di antara keduanya.

Cara kerja teori *qirā'ah mubādalāh* ini berorientasi pada pengungkapan pengungkapan pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk global namun bias pada salah satu gender, maupun teks yang khusus menyebutkan laki-laki dan tidak menyebutkan perempuan atau sebaliknya. Adanya metode ini adalah untuk mencari makna utama dalam teks yang dapat diaplikasikan kepada laki-laki dan perempuan.

Qirā'ah mubādalāh didasarkan pada tiga premis pokok yakni:

1. Agama Islam hadir untuk kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya.
2. Prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan kesalingan bukan kekuasaan ataupun hegemoni.

¹⁹ Devi Anggraini, *Penggunaan Teori dan Kerangka Teori dalam penelitian*, jurnal Universitas Airlangga, 2015.

3. Teks-teks keagamaan Islam bersifat terbuka untuk direinterpretasi, sehingga kedua premis sebelumnya dapat tercermin dalam setiap kerja penafsiran.²⁰

Melalui tiga premis yang telah dipaparkan sebelumnya, cara kerja *qirā'ah mubādalah* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat global sebagai pondasi pemaknaan. Hal ini mencakup prinsip yang bersifat umum yang mencakup seluruh tema (*al-mabādi*), dan yang bersifat khusus pada tema tertentu (*al-qawā'id*). Langkah ini termasuk landasan inspirasi dalam menemukan makna teks dari seluruh rangkaian metode ini.
2. Mencari gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Langkah ini dapat dilakukan dengan membuang subjek dan objek yang terdapat didalam suatu teks dan kemudian me-*mubādalah*-kan predikat yang terdapat pada teks kepada kedua jenis kelamin. Dalam langkah ini penafsir dapat menggunakan *qiyās*, *istihsān*, *istishlāh* dan lain-lain sebagai alat bantu untuk menggali makna yang terkandung di dalam teks dengan lebih mendalam kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip yang telah didapatkan di awal.
3. Pada langkah ini penafsir dapat menurunkan gagasan atau pesan utama dari teks yang didapatkan dari langkah-langkah sebelumnya kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan didalam teks supaya pesan utama pada teks tidak terhenti hanya pada satu jenis kelamin saja. Dan metode *qirā'ah*

²⁰ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalah* (Tafsir progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam), (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), hlm. 195

mubādalah mampu menegaskan bahwa teks yang ditunjukkan untuk laki-laki adalah untuk perempuan begitu juga sebaliknya. Selama teks tersebut memiliki pesan utama yang dapat diimplementasikan terhadap kedua jenis kelamin.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi²². Jenis penelitian data yang akan digunakan disini adalah kajian kepustakaan (*library research*), karena data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi, dan kitab-kitab yang memiliki relevansi dengan objek yang akan dikaji.

2. Teknik pengumpulan data

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data.²³ Dengan adanya teknik pengumpulan data maka penelitian yang dilakukan akan jelas arahnya. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu penulis akan mengumpulkan data-data berupa kitab

²¹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalah*...., hlm. 200-202

²² Syandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28

²³ Syandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75

hadis primer. Penulis juga akan mengumpulkan buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang pemahaman hadis, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji sebagai sumber sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang berupa kitab hadis primer, terkhusus pada kitab Sunan *al-Tirmizī* yaitu hadis no.1087. Adapun sumber skunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah literatur-litaratur ilmiah, baik berupa buku, jurnal, skripsi, atau artikel terkait dengan tema *nazar* dalam hadis khitbah.

4. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah menggunakan metode *deskriptif-analitic*. Metode *deskriptif* merupakan langkah untuk memaparkan dan menjelaskan keseluruhan data yang membahas tentang hadis al-Tirmizī no.1087 mulai dari penafsiran, historisitas dan hubungannya dengan fenomena khitbah yang terjadi. Kemudian data tersebut di analisis melalui metode *qirā'ah mubādalah* dengan cara mengaplikasikan langkah-langkah dari metode tersebut pada data-data atas hadis al-Tirmizī no.1087 .

G. Sistematika Pembahasan

Dengan mengacu pada metode penelitian di atas, Untuk mempermudah dan memperjelas susunan penelitian ini penulis akan membagi kajian dalam penelitian ini menjadi tiga bagian yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup yang diperinci menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum atau pembahasan yang mendasar mengenai hal-hal yang terkait dengan *qirā'ah mubādalah*, khitbah dan *nazar*. diawali dengan memberikan penjelasan terkait sejarah dan metode *qirā'ah mubādalah* yang kemudian dilanjut dengan tinjauan umum mengenai khitbah dan *nazar*.

Bab III, berisi pembahasan terkait studi otentitas hadis riwayat *Al-Tirmizī* tentang *nazar* dalam khitbah dengan menggunakan metode *takhrīj* hadis dan *i'tibār* sanad guna mengetahui ketersambungan sanad, dan analisis terhadap matan maupun sanad hadis guna mengetahui kualitas dan ke-*hujjah*-an hadis dari sisi sanad dan matan. Hal ini penting untuk didikaji guna melihat melihat hadis secara historis karena pemahaman terhadap hadis tidak dapat terlepas dari pemahaman hadis secara historis.

Bab IV, berisi penjelasan terkait pemahaman konsep *nazar* dalam hadis khitbah prespektif teori pemahaman *qirā'ah mubādalah* gagasan Faqihuddin Abdul Kodir, kontekstualisasi pemahaman konsep *nazar* dalam hadis khitbah pada kehidupan masyarakat.

Bab V, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan saran terhadaap penelitian ini serta penelitian selanjutnya yang memiliki tema sama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai Konsep *nazar* dalam hadis Khitbah (prespektif *Qirā'ah Mubādalah*) pada beberapa bab di atas, maka dapat disimpulkan dengan berikut :

1. Konsep *nazar* dalam hadis khitbah yang pada awalnya dipahami dengan anjuran bagi laki-laki untuk melihat calon istri sebelum pernikahan, kemudian dimaknai ulang dengan perspektif *qirā'ah mubādalah* dan sejalan dengan tujuan pernikahan untuk mencapai *sakīnah, mawaddah,* dan *rahmah* menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mengenal calon pasangan mereka. Hal ini selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat (49): 13 dan QS. Al-Taubah (9): 71. Penafsiran baru ini bertujuan untuk mewujudkan relasi yang seimbang dalam pernikahan, di mana suami dan istri dipandang sebagai subjek yang setara dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Konsep *nazar* yang diperluas ini lebih sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta lebih relevan dengan konteks masyarakat. Dengan demikian, pemahaman ini tidak hanya memperluas makna hadis, tetapi juga memberikan landasan yang lebih kokoh bagi kesetaraan dan keadilan dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis.

2. Konsep *nazar* dalam hadis khitbah perspektif *qirā'ah mubādalah* menekankan pentingnya kasalingan dalam perkenalan calon pasangan sebelum pernikahan. Prinsip kesalingan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yaitu kebebasan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim konsep tersebut tercerminkan dalam hukum perkawinan dan hak asasi manusia juga dalam tradisi pernikahan Indonesia, terkhusus adat jawa. Konsep ini juga sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan dan perlindungan nilai-nilai fundamental dalam Islam. Maka konsep *nazar* dalam hadis khitbah perspektif *qirā'ah mubādalah* relevan dan terkontekstualisasi dalam masyarakat Indonesia, menghubungkan antara ajaran islam dengan hukum dan praktek sosial masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Konsep *nazar* dalam hadis Khitbah (prespektif *qirā'ah mubādalah*), penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pembaca, harapan penulis penelitian ini dapat menyajikan fakta dan data yang mudah untuk dipahami oleh hal layak umum, sehingga bagi sebagian orang yang masih menganggap bahwa memilih pasangan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam tidak dapat mengenal pasangan dengan mendalam, penelitian ini merupakan bukti bahwa Islam dalam memilih pasangan sangat memperhatikannya. Adanya *Nazar* dalam khitbah agar calon peminang mengetahui seseorang yang

akan ia pinang, dengan *qirā'ah mubādalah* menunjukkan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang boleh melihat dengan maksud mengetahui calon pasangan, melainkan hal tersebut dilakukan dengan “kesalingan” sehingga keduanya saling mengetahui calon pasangan sebelum pernikahan.

2. Bagi para peneliti selanjutnya, harapan penulis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi. Penelitian ini masih memerlukan kajian pembahasan serta prespektif yang lainnya untuk mendapatkan pembahasan yang lebih lanjut dalam mengenai Konsep *nazar* dalam hadis khitbah (prespektif *qirā'ah mubādalah*), maka harapannya dikemudian hari terdapat penelitian-penelitian lainnya yang menyajikan fakta-fakta yang lebih aktual untuk menambah pemahaman.



DAFTAR PUSTAKA

(n.d.).

- A Warson Al-Munawir. (1984). *'Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir'*. yogyakarta: ponpes al-munawir.
- A.W. Munawwir. (1997). *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif,.
- Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, jilid 5*. Damaskus: Dar Ibnu Kašīr.
- Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, jilid 6*. damaskus: Dar Ibnu Kašīr.
- Abū 'abdullāh al-Bukhārī. (1965). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, jilid 5*. damaskus: Dār al-Yamāmah, .
- Abū 'abdullāh al-Bukhārī. (1993,). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, jilid 5* . Damaskus: Dār al-Yamāmah, .
- Abū 'Alā. (2010). *Tuḥfatul al-Aḥwāzī bi Syarḥ Jami' al-Tirmizī, jilid 4*. beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah.
- Abū 'Alā, 6. (2010). *Tuḥfatul al-Aḥwāzī bi Syarḥ Jami' al-Tirmizī, jilid 4* . beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah.
- Abu al-Fida' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Quraisy. (. 1998) jilid 1). *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*,. Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah.
- Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjaj. (1915). *Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 4* . turki: Dār al-Ṭabā'ah al-'Āmirah, .
- Abū Ja'far. (2010). *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān, jilid 19* . makkah: Dār al-Tarbiyah wa Turāš.
- Aḥmad bin Mustafā al-Marāgī. (1946). *Tafsir al-Marāgī*,. kairo: Syirkah Maktabah, .
- Aḥmad bin Mustafā al-Marāgī. (1946). *Tafsir al-Marāgī, jilid 10*. damaskus: Syirkah Maktabah, .
- Aḥmad bin Mustafā al-Marāgī. (1946). *Tafsir al-Marāgī, jilid 21* . kairo: Syirkah Maktabah, .
- Aḥmad bin Mustafā al-Marāgī. (1946). *Tafsir al-Marāgī, jilid 26*. mesir: Syirkah Maktabah, .

- Ahmad bin Musthofā al-Marāgī. (1946). *Tafsir al-Marāgī, jilid 2*. Mesir: Syirkah Maktabah,.
- Ahmad Mustakim, N. K. (2022). 'Konsep Khitbah dalam islam. , *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syahsiyyah*.
- Ahmad Mustakim, N. K. (2022). 'Konsep Khitbah dalam Islam', . *Jas Merah; Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syahsiyyah*,.
- al-'Abbās, S. a.-D. (2016). *Syarḥ Sunan Abī Dāwud, jilid 9* . Faiyum : Dar al-Falāḥ, .
- al-Marāgī, A. b. (1946). *Tafsir al-Marāgī*. 16.
- al-Mizzī, J. A.-ḥ. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl*, . beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah, .
- al-Mizzī, J. A.-ḥ. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, juz.6*. beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah, .
- al-Tahhan, D. M. (2015). *Metode Takhrij Al-Hadīth dan Penelitian sanad Hadis*. Surabaya: Imtiyaz.
- al-Tirmizī, A. ' . (1975). *Sunan al-Tirmizī, Jilid 3*. kairo: Syirkah Maktabah.
- al-Tirmizī, A. ' . (1975). *Sunan al-Tirmizī, Jilid 3*. kairo: Syirkah Maktabah.
- al-Tirmizī, A. ' . (1975). *Sunan al-Tirmizī*. Mesir: Syirkah Maktabah.
- Anggraini, D. (2015). Penggunaan Teori dan Kerangka Teori dalam penelitian, . *jurnal Universitas Airlangga*.
- Anisa Rahman. (n.d.). , Kontekstualisasi Ta'aruf dan Ta'awun: Perspektif Tafsir al-Misbah, . *UIN Raden Intan Lampung* .
- Anonim. (2001). *Kompilasi Hukum Islam'*, . Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama,.
- Basri, u. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, . pare-pare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Darussalam, A. (2018). Peminangan Dalam Islam (Prespektif Hadis Nabi SAW. *Fikiran Masyarakat*.
- Dāwud, A. (1905). *Sunan Abī Dāwud, jilid 2* . delhi: Delhi : al-Maṭba'ah al-Anṣāriyah.
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, L. (2019). 'Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan kebijakan pemerintah. ,(Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center,.
- Fathorrahman. (2020). Fenomena Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di Dunia Digital, . *Kafa'ah Journal*, .
- Fathurozi. (n.d.). Praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Japan Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo prespektif fiqh munakahat, . *Skripsi*.

- Hakim, L. (2020). Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*.
- Hildawati. (2019). Taaruf online dan offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan,. *Jurnal Emik, Universitas Hasanuddin*, .
- Hildawati, T. o. (2019). Taaruf online dan offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan. *jurnal emik*.
- Ibnu Baṭāl. (2003). *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, jilid 6* . Riyād: Maktabah al-Rasyd. 2003.
- Ibnu Baṭāl. (2003). *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, jilid 7*. Riyad : Maktabah al-Rusyd.
- Indah Mulia Utami. (2023). Peran Ta'aruf sebelum Pernikahan dalam Mencegah Perceraian Dini, . *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman*,.
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, juz.1* . Beirut : : Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah,.
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, juz.26*. Beirut : Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah, .
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, juz.31*. Beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah, .
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, juz.26* . beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah, .
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl*,. Beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah,.
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl*, . Beirut : Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah,.
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, juz.18*. beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah, .
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, juz.28* . beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah, .
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, juz.7*. Beirut : Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah, .
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, Juz 4* . Beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah.
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, Juz 4* . Beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah.
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, juz.09*. beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah,.
- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl, juz.3* . beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah, .

- Jamāluddīn Abī al-ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fī asma' al-Rijāl*, juz.4 . Beirut: Jamī' al-Ḥuqūq Maḥfūzah,.
- jurusan, C. A. (2022). Tradisi Lenguwai prespektif 'urf (Studi Terhadap Kebiasaan Masyarakat Karang Tinggi Dalam Menyelenggarakan Upacara Lamaran) . *skripsi*.
- Kodir, F. A. (2019). *Qirā'ah Mubādalah...* . Yogyakarta: Ircisod.
- M. Syuhudi ismail. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT BULAN BINTANG, .
- Masthuriyah Sa'dan. (n.d.). Memilih Pasangan bagi Anak Perempuan : Kajian Fiqih dan HAM, . *uin sunan kalijaga*.
- Moh. Nailul Muna. (2023). *Moh. Nailul Muna, Tafsir Feminis Nusantara: Telaah kritis Qira'ah Mubādalah karya Faqihuddin Abdul Kodir*,. lembaga kajian dialektika anggota ikapi.
- Muḥammad al-Amyan al-Aramī. (Makkah). *Kaukib al-Wahhāj, jilid 15* . 2009: Dār al-Minhāj,.
- Najwah, N. (n.d.). Kriteria memilih pasangan hidup (Kajian hermeneutika hadis).
- Ni'ami, M. F. (n.d.). Tafsir kontekstual tujuan pernikahan dalam surat Ar-Rum : 21,. 16.
- Nurul Fadilah. (n.d.). Taaruf Sebelum Pernikahan dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Nlarangan Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, . *IAIN Ponorogo*, .
- Nuzula Ilhami. (2019). Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi,. *Kurositas : Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, .
- P, A. D. (2022). Qirā'ah Mubādalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas terhadap Al-Quran Surat Ali Imran: 14.
- Putri, A. E. (n.d.). analisis pacaran dalam prespektif hukum Islam.
- R, D. Y. (2017). Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan. *YUDISIA*, 2017.
- redi, F. (2022). 'Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki dalam Prespektif Gender dan Hukum Islam'.
- Risnani, A. A. (2020). Konsep Peminangan Atau Khitbah Dalam Prespektif Hukum Islam. *sripsi*.
- Sainul, N. A. (2016). Batas Aurat Perempuan Dalam Pinangan Menurut Madzhab Zahiri. *skripsi*.
- Satria Aji Wisnu Saputra. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Peminangan (Pada Akun Grup Facebook "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Sukoharjo. *sripsi*.
- Siti Alfi Aliyah, R. S. (2022). Metode Qira'ah Mubādalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan. *an-nida*.

- Siti Umamah. (2024). Ta'aruf Sebagai Ikhtiar Mencari Pasangan Ideal didalam Pernikahan ditinjau dari Segi Maqashid al-Syariah,. , *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, .
- Suginatana, A. (2023). Implementasi Hukum Keluarga islam pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengenai Hak Memilih Pasangan bagi Perempuan, . *SETARA : Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Sumanto, D. (2023). Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Perspektif Tafsir Ayat Ahkam, . , *IAIN Sultan Amai Gorontalo*,.
- Suraiya, R. (2019). Memilih Calon Pasangan Suami-Istri dalam Perkawinan Islam (Tinjauan psikologi Keluarga islam), . *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum*, .
- suryadi. (n.d.). *metodologi*.
- Syandu Siyoto, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Utami, N. M. (n.d.). Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga melalui Konsep Mubādalāh (Faqihudin Abdul Kadir).
- Wafa, F. R. (2021). 'Status Pengikat dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi'. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Yeni Setyoningsih. (2022). Makna Khitbah dan Implikasinya terhadap Pergaulan Pasca Khitbah . *skripsi*.
- Zakaria. (2021). Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam Proposal in the View of Islamic Law. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*.